



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 140/Pid.Sus/2016/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANDI CHANDRA Bin ALIMUDDIN MAT;
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 02 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Parukku Desa Bulolohe Kecamatan Rilau Ale kabupaten Bulukumba ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

- Penyidik, terhitung mulai tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016, diperpanjang oleh Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
- Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, terhitung mulai tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2016, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba terhitung mulai tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 05 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ZAINUDDIN BATOI, SH. Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Nenas No. 8A Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Register nomor 12/Lg.Srt.Kuasa/PN. Blk tanggal 22 September 2016;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Bulukumba tertanggal 07 September 2013 Nomor : 128/R.4.22/Epp.2/09/2016 tentang Surat Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan atas nama Terdakwa berikut surat dakwaan;

Putusan No: 140/Pid.B/2016/PN.Blk
Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 07 September 2016 Nomor : 140/Pen.Pid.B/2016/PN.BLK tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 07 September 2016 Nomor : 140/Pen.Pid.B/2016/PN.BLK tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal Oktober 2016 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI CHANDRA Bin ALIMUDDIN MAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI CHANDRA Bin ALIMUDDIN MAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan , dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan (pledoi) dengan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa Andi Chandra Bin Almuddin Mat, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016, sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat didalam mobil yang sedang berjalan dari Dusun Parukku Desa Bulolohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sampai di BTN Balinda Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, terhadap istrinya yaitu saksi Hj. Andi Sitti Habibah Binti Kr. Bajide, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi Hj. Andi Sitti Habibah Binti Kr. Bajide adalah pasangan suami isteri berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Bulolohe Nomor : 69/DBL/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016.

Putusan No: 140/Pid.B/2016/PN.Blk
Hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi Hj. Andi Sitti Habibah Binti Kr. Bajide bersama dengan terdakwa berada didalam mobil Suzuki Escudo warna biru DD.424 HF, dimana terdakwa sedang mengendarai mobil dan saksi Hj. Andi Sitti Habibah Binti Kr. Bajide berada disamping kiri terdakwa (disebelah terdakwa) dimana pada saat berada didalam mobil tersebut antara terdakwa dan saksi Hj. Andi Sitti Habibah Binti Kr. Bajide terjadi pertengkaran mulut sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul saksi Hj. Andi Sitti Habibah Binti Kr. Bajide dari arah samping kanan saksi Hj. Andi Sitti Habibah Binti Kr. Bajide secara berulang kali dengan menggunakan kepala tangan (tinju) yang mengenai bagian wajah saksi Hj. Andi Sitti Habibah Binti Kr. Bajide yakni jidat, pelipis kiri dan pelipis kanan, mata kiri, leher belakang, kepala dan dada saksi Hj. Andi Sitti Habibah Binti Kr. Bajide sehingga mengalami luka memar dan dirawat jalan di Puskesmas Bonto Bangun.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj. Andi Sitti Habibah Binti Kr. Bajide mengalami luka bengkak warna merah kebiru-biruan pada kelopak mata kiri atas dan bawah, bola mata putih kiri berwarna merah, bengkak warna merah kebiru-biruan pada pelipis kiri dan bengkak warna merah kebiru-biruan pada kelopak mata kanan atas sebagaimana visum et repertum dari Puskesmas Bonto Bangun Nomor : 07/PKM-BTB/Ver/V/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nursyamsuddin.

Perbuatan terdakwa Andi Chandra Bin Alimuddin Mat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Andi Chandra Bin Alimuddin Mat, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016, sekitar pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat didalam mobil yang sedang berjalan dari Dusun Parukku Desa Bulolohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sampai di BTN Balinda Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Hj. Andi Sitti Habibah Binti Kr. Bajide, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Hj. Andi Sitti Habibah Binti Kr. Bajide bersama dengan terdakwa berada didalam mobil Suzuki Escudo warna biru DD.424 HF, dimana terdakwa sedang mengendarai mobil dan saksi Hj. Andi Sitti Habibah Binti Kr. Bajide berada disamping kiri terdakwa (disebelah terdakwa) dimana pada saat berada didalam mobil tersebut antara terdakwa dan saksi Hj. Andi Sitti Habibah Binti Kr. Bajide terjadi pertengkaran mulut sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul saksi Hj. Andi Sitti Habibah Binti Kr. Bajide dari arah samping kanan

Putusan No: 140/Pid.B/2016/PN.Blk
Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hj. Andi Sitti Habibah Binti Kr. Bajide secara berulang kali dengan menggunakan kepala tangan (tinju) yang mengenai bagian wajah saksi Hj. Andi Sitti Habibah Binti Kr. Bajide yakni jidat, pelipis kiri dan pelipis kanan, mata kiri, leher belakang, kepala dan dada saksi Hj. Andi Sitti Habibah Binti Kr. Bajide sehingga mengalami luka memar dan dirawat jalan di Puskesmas Bonto Bangun.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj. Andi Sitti Habibah Binti Kr. Bajide mengalami luka bengkak warna merah kebiru-biruan pada kelopak mata kiri atas dan bawah, bola mata putih kiri berwarna merah, bengkak warna merah kebiru-biruan pada pelipis kiri dan bengkak warna merah kebiru-biruan pada kelopak mata kanan atas sebagaimana visum et repertum dari Puskesmas Bonto Bangun Nomor : 07/PKM-BTB/Ver/V/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nursyamsuddin.

Perbuatan terdakwa Andi Chandra Bin Alimuddin Mat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau bantahan serta meminta agar pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut mengajukan saksi saksi yang di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. HJ. ANDI SITTI HABIBAH Binti KR. BAJIDE :

- Bahwa benar terdakwa adalah suami siri saksi;
- Bahwa benar saksi telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar jam 19.30 wita diatas mobil berawal dari dari Dusun Parukku Desa Bulolohe Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba sampai di BTN Balinda Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba;
- Bahwa benar awalnya saksi bertengkar mulut dengan terdakwa diatas mobil gara-gara terdakwa meminta uang pembeli handphone kemudian terdakwa emosi dan dari arah samping kanan langsung memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan secara berulang kali yang mengenai bagian wajah jidat, pelipis kiri dan pelipis kanan dan mata saksi;
- Bahwa benar akibat pemukulan terdakwa, saksi mengalami rasa sakit dan luka lebam pada bagian mata saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ANDI AMRI Bin ANDI MUH. ARIF :

- Bahwa benar terdakwa adalah suami siri dari saksi korban HJ. ANI SITTI HABIBAH sedangkan saksi adalah menantu dari saksi korban ;

Putusan No: 140/Pid.B/2016/PN.Blk
Hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar jam 19.30 wita diatas mobil berawal dari dari Dusun Parukku Desa Bulolohe Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba sampai di BTN Balinda Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba;
- Bahwa benar saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut namun saksi hanya mendengar cerita dari saksi korban keesokan harinya dan saksi melihat luka-luka memar pada kedua mata saksi korban, pelipis kiri dan kanan, leher bagian belakang serta memar pada bagian dada saksi korban;
- Bahwa benar selama ini saksi korban dan terdakwa hidup bersama layaknya suami istri meskipun pernikahan mereka tidak tercatat di KUA;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SUARDI alias ADI :

- Bahwa benar saksi adalah anak kandung dari saksi korban dan terdakwa adalah ayah tiri dari saksi;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban adalah suami isteri yang menikah secara siri;
- Bahwa benar saksi korban telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar jam 19.30 wita diatas mobil berawal dari dari Dusun Parukku Desa Bulolohe Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba sampai di BTN Balinda Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba;
- Bahwa benar saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut namun saksi hanya mendengar cerita dari saksi korban keesokan harinya dan saksi melihat luka-luka memar pada kedua mata saksi korban, pelipis kiri dan kanan, leher bagian belakang serta memar pada bagian dada saksi korban;
- Bahwa benar selama ini saksi korban dan terdakwa hidup bersama layaknya suami istri meskipun pernikahan mereka tidak tercatat di KUA;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi A. IKHDAR alias IDAR Bin MAKKATUTU :

- Bahwa benar saksi adalah tetangga dari saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban adalah suami isteri yang menikah secara siri;
- Bahwa benar saksi korban telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar jam 19.30 wita diatas mobil berawal dari dari Dusun Parukku Desa Bulolohe Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba sampai di BTN Balinda Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba;
- Bahwa benar saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut namun saksi hanya mendengar cerita dari saksi korban keesokan harinya dan saksi melihat luka-luka memar pada kedua mata saksi

Putusan No: 140/Pid.B/2016/PN.Blk
Hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, pelipis kiri dan kanan, leher bagian belakang serta memar pada bagian dada saksi korban;

- Bahwa benar selama ini saksi korban dan terdakwa hidup bersama layaknya suami istri meskipun pernikahan mereka tidak tercatat di KUA; Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi korban adalah isteri dari terdakwa;
- Bahwa benar selama perkawinan terdakwa dan saksi korban tinggal serumah;
- Bahwa benar terdakwa belum memiliki surat nikah dari KUA tetapi terdakwa memiliki Surat keterangan Nikah dari Kantor Desa Bululohe;
- Bahwa benar terdakwa telah menampar wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan dan mengenai pipi sebelah kiri, dahi kiri, mata memar sebelah kiri;
- Bahwa benar terdakwa melakukannya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar jam 19.30 wita di atas mobil berawal dari dari Dusun Parukku Desa Bulolohe Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba sampai di BTN Balinda Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan keada saksi korban karena terdakwa emosi mendengar saksi korban yang marah-marah saat terdakwa menegur menantu saksi korban yang bernama AMRI Bin KR. ARIFE yang sering memfitnah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melihat luka memar dipipi kiri, dahi sebelah kiri serta mata sebelah kiri dari terdakwa akibat penganiayaan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Vizum e refertum No. 07/PKM-BTB/VER/V/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURSYAMSUDDIN, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Bontobangun, dengan hasil pemeriksaan :
 - Bengkak warna merah kebiru-biruan pada kelopak mata kiri atas dan bawah;
 - Bola mata putih kiri berwarna merah;
 - Bengkak warna merah kebiru-biruan pada pelipis kiri;
 - Bengkak warnamerah kebiru-biruan pada kelopak mata kanan atas;

Kesimpulan :

Bengkak warnamerah kebiru-biruan pada tubuh korban akibat trauma benda tumpul

2. Surat Keterangan Kepala Desa Bulolohe Nomor : 69/DBL/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang menerangkan bahwa A. SITI HABIBAH benar telah menikah dengan seorang laki-laki bernama A. CHANDRA pada tanggal 20 Mei 2015 dan Imam yang menikahkan adalah Imam Desa Buloloe (SYAMSUDDIN, SP) dengan mas kawin emas sebanyak 5 gram dibayar tunai.

Putusan No: 140/Pid.B/2016/PN.Blk
Hal. 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ANDI CHANDRA Binti ALIMUDDIN MAT pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar jam 19.30 wita diatas mobil berawal dari Dusun Parukku Desa Bulolohe Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba sampai di BTN Balinda Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba telah melakukan pemukulan kepada saksi Hj. ANDI SITTI HABIBAH Binti Kr. BAJIDE;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai mengenai pipi sebelah kiri, dahi kiri, mata sebelah kiri sebelah kanan saksi korban;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korba mengalami luka-luka sebagaimana dalam Vizum e refertum No. 07/PKM-BTB/VER//2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURSYAMSUDDIN, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Bontobangun, dengan hasil pemeriksaan :
 - Bengkak warna merah kebiru-biruan pada kelopak mata kiri atas dan bawah;
 - Bola mata putih kiri berwarna merah;
 - Bengkak warna merah kebiru-biruan pada pelipis kiri;
 - Bengkak warnamerah kebiru-biruan pada kelopak mata kanan atas;
- Kesimpulan :
- Bengkak warnamerah kebiru-biruan pada tubuh korban akibat trauma benda tumpul
- Bahwa Terdakwa ANDI CHANDRA Binti ALIMUDDIN MAT dengan saksi korban Hj. ANDI SITTI HABIBAH Binti Kr. BAJIDE hidup bersama sebagai sepasang suami isteri yang menikah secara siri;
 - Bahwa Terdakwa ANDI CHANDRA Binti ALIMUDDIN MAT melakukan pemukulan kepada saksi korban karena emosi setelah bertengkar mulut dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan samapai sejauh mana perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, **atau Kedua** Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka bentuk dakwaan yang demikian ini memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Putusan No: 140/Pid.B/2016/PN.Blk
Hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim memilih lebih tepat untuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur *Setiap Orang* ;
2. Unsur *Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik* ;
3. Unsur *Dalam Lingkup Rumah Tangga* ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa ANDI CHANDRA Binti ALIMUDDIN MAT telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum, dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik.

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “kekerasan fisik” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam persesuaiannya dengan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ANDI CHANDRA Binti ALIMUDDIN MAT pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar jam 19.30 wita diatas mobil berawal dari dari Dusun Parukku Desa Bulolohe Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba sampai di BTN Balinda Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba telah melakukan pemukulan kepada saksi Hj. ANDI SITI HABIBAH Binti Kr. BAJIDE;

Menimbang, Bahwa terdakwa melakukan pemukulan secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai mengenai pipi sebelah kiri, dahi kiri, mata sebelah kiri sebelah kanan saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korba mengalami luka-luka sebagaimana dalam Vizum e refertum No. 07/PKM-BTB/VER/V/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURSYAMSUDDIN, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Bontobangun, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak warna merah kebiru-biruan pada kelopak mata kiri atas dan bawah;

Putusan No: 140/Pid.B/2016/PN.Blk
Hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bola mata putih kiri berwarna merah;
- Bengkak warna merah kebiru-biruan pada pelipis kiri;
- Bengkak warnamerah kebiru-biruan pada kelopak mata kanan atas;

Kesimpulan :

Bengkak warnamerah kebiru-biruan pada tubuh korban akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan didukung adanya hasil visum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban Hj. ANDI SITI HABIBAH Binti Kr. BAJIDE oleh karena menimbulkan rasa sakit, dengan demikian unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a) Suami, istri, dan anak,
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa menikah secara siri dengan saksi Hj. ANDI SITI HABIBAH Binti Kr. BAJIDE dan hidup bersama sebagai suami isteri. Bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa walaupun terdakwa dan korban menikah secara siri akan tetapi antara terdakwa dan saksi korban hidup bersama sebagai pasangan suami isteri dalam sebuah rumah tangga. Bahwa hal ini bersesuaian dengan Surat Keterangan Kepala Desa Buloloe Nomor : 69/DBL/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang menerangkan bahwa A. SITI HABIBAH benar telah menikah dengan seorang laki-laki bernama A. CHANDRA pada tanggal 20 Mei 2015 dan Imam yang menikahkan adalah Imam Desa Buloloe (SYAMSUDDIN, SP) dengan mas kawin emas sebanyak 5 gram dibayar tunai.

Dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa terbukti menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

Putusan No: 140/Pid.B/2016/PN.Blk
Hal. 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *stafttoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pemidanaan, bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya, tetapi juga ditujukan sebagai proses evaluasi/ koreksi bagi pelaku/ Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannya salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (efek penjeraan), selain itu secara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikuti melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (*public shock therapy*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar ongkos perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa adalah seorang kepala rumah tangga yang seharusnya dapat melindungi dan mengayomi istrinya;
- Bahwa saksi korban belum memaafkan terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini sepanjang masih berlaku;

MENGADILI:

Putusan No: 140/Pid.B/2016/PN.Blk
Hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDI CHANDRA Binti ALIMUDDIN MAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari SELASA tanggal 18 Oktober 2016 oleh IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, LELY TIANTINI, SH., MH., dan NURSINAH, SH., MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu JAMALUDDIN, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri MUDAZZIR MUNSIR, SH.MH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

LELY TIANTINI, SH., MH.,

IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH., SH.

NURSINAH, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN, SH.

Putusan No: 140/Pid.B/2016/PN.Blk
Hal. 11 dari 11 hal.